

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Plagam Madrasah Ibtidaiyah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1959, Sosial Keutuhan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. 16 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 26 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0298/U/1984 dan No. 04 Tahun 1984, Keputusan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kantor Deparmenten Agama Propinsi Jawa Barat dengan ini meriliskan Plagam Madrasah Ibtidaiyah dengan surau : **Terdapat surau**

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. N a m a M I | SUKAJADI |
| 2. No. Reguler Kantor | 1/10/18/24/2-16 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | Cikalong |
| Kel./Desa | Mandalajaya |
| Kecamatan | Cikalong |
| Kabupaten/Kota | Tasikmalaya |
| 4. Dibentuk pada | Juli - 1985 |
| 5. Diak Diagnasi/Yayasan | Daya Guna |

sebagaimana kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengakui ijazah pesantren Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

23 Februari 1989

Bandung
d/b/y Kepala Kantor Wilayah Deparmenten Agama
Bengkulu Dinas Pendidikan Pengajaran Agama Islam
Propinsi Jawa Barat



H. MURNIAT A. MUNDHALIBA
NIP. 150 013 088